



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI  
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM DAN DPD RI  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS  
PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2018  
SERTA PERUBAHAN PROLEGNAS RUU TAHUN 2015-2019**

**TANGGAL 20 NOVEMBER 2017**

---

Tahun Sidang	: 2017- 2018
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 3 (tiga)
Jenis rapat	: Rapat Koordinasi
Hari/tanggal	: Senin, 20 November 2017.
P u k u l	: 11.30 WIB s/d 13.05 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Komisi IX, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pegambilan Keputusan atas hasil Penyusunan : Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan : Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 45 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota. : - Menteri Hukum dan Ham beserta jajaran : - Pimpinan PPUU DPD RI beserta jajaran

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Menkumham dan DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 serta Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 untuk menyampaikan laporannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

1. Laporan Ketua Panja penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, telah dibicarakan secara intensif dalam Rapat Panja Badan Legislasi pada tanggal 22-23 Oktober 2017 di Hotel Ayana, Jakarta.
  - b. Pendapat/pandangan yang mengemuka dalam Rapat Panja terkait dengan :
    - Evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017;
    - RUU yang diusulkan oleh DPR, Pemerintah dan DPD;
    - Rasionalitas penetapan jumlah RUU Prioritas Tahun 2018 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, jumlah RUU yang diusulkan serta berbagai saran dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat.
  - c. Panja memutuskan untuk menetapkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 sebanyak 50 (lima puluh) RUU yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) RUU luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan 5 (lima) RUU usulan baru yang terdiri dari 3 (tiga) RUU Usulan DPR dan 2 (dua) RUU Usulan Pemerintah.
  - d. Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas akan dilakukan setiap bulan untuk melihat perkembangan penyelesaian RUU dan kemungkinan memasukkan RUU dalam perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.
  - e. Terkait dengan RUU tentang Otonomi Khusus Papua disepakati untuk disusun dan/atau diusulkan oleh Pemerintah.
  - f. RUU tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna tanggal 25 Oktober 2017 sehingga untuk mencapai kuota jumlah RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 disepakati RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 sebagai pengganti RUU PPILN.
  - g. Fraksi Partai Demokrat mengusulkan 1 (satu) RUU baru dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
  - h. Demikian secara garis besar hasil penyusunan Prolegnas Perubahan Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.
2. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi dapat diketahui bahwa 10 (sepuluh) Fraksi yaitu F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura dapat menerima hasil kerja Panja dan menyetujui Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 untuk dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan DPR RI.

3. Pandangan/tanggapan Pemerintah atas penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 sebagai berikut :
  - a. Pemerintah mengapresiasi dan menerima hasil penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019.
  - b. Terkait dengan usulan dari Fraksi Partai Demokrat, RUU tersebut kiranya dapat menjadi RUU yang diprioritaskan untuk masuk dalam perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.
  - c. Pemerintah mengharapkan capaian Prolegnas pada tahun 2018 akan lebih baik dari capaian tahun 2017.
  
4. Pandangan/tanggapan PPUU DPD RI atas penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 sebagai berikut :
  - a. DPD dapat menerima hasil penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019.
  - b. DPD mengharapkan DPR dan Pemerintah dapat segera menyelesaikan pembahasan Tingkat I RUU-RUU yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, khususnya RUU yang berasal dari DPD RI.
  - c. DPD RI siap membantu DPR dan Pemerintah dalam proses pembahasan RUU tersebut jika diperlukan.

### **III. KESIMPULAN**

Rapat Koordinasi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka Pembahasan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018, tanggal 20 November 2017 menyetujui untuk menyepakati;

1. Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018 sebanyak 50 (lima puluh) RUU dengan rincian 44 (empat puluh empat) RUU merupakan Rancangan Undang-Undang luncuran Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2017 dan 6 (enam) Rancangan Undang-Undang

- usulan baru yang terdiri atas: 4 (empat) Rancangan Undang-Undang dari DPR, 2 (dua) Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah.
2. Penambahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 sebanyak 1 (satu) Rancangan Undang-Undang yakni Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan.
  3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi prioritas pertama dalam perubahan Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2018.

Rapat ditutup pukul 13.05 WIB

Jakarta, 20 November 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001